



PENETAPAN
Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT., NIK-----, Tempat Tanggal Lahir, 03 September 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD IRVAN KURNIAWAN, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum, M. Irvan K, SH & Rekan, beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK-----, Tempat Tanggal Lahir, 24 Nopember 1976, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa bukti tertulis dan keterangan Saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 12 hal. Pen. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 06 Oktober 2020, telah mengajukan gugatan cerai yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 11 Mei 2000, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tertanggal 11 Mei 2000;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus *Perawan*, sedangkan Tergugat berstatus *Perjaka* ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Nenek Penggugat di Nagori selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Mayang selama lebih kurang 10 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Kampung Keling sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu ;
 - Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 04 September 2000;
 - Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 25 Agustus 2003;
 - Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 07 Februari 2009;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sekitar bulan April 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ;
 - Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain;
 - Tergugat sering berkata kasar tanpa sebab;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang diakibatkan posita poin 5, sehingga pada bulan Juli 2020, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang namun masih tinggal satu rumah;

Hal.2 dari 12 hal. Pen. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terus terjadi;
8. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana PENGGUGAT uraikan pada butir 7 diatas, semata-mata PENGGUGAT lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah berlangsung selama \pm 20 (dua puluh) tahun dan memperhatikan pula perkembangan psikis/mental Anak yang Lahir dari Perkawinan Para Pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT) ;
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

Hal.3 dari 12 hal. Pen. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

12. Bahwa sebagaimana telah PENGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri;
13. Bahwa selanjutnya patut apabila Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana Penggugat telah uraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Simalungun cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT.);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau

Apabila Ibu Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir secara inperson di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui mediasi oleh Mediator Muhammad Arif, S.Ag., M.Si, sebagai Hakim mediator Pengadilan Agama Simalungun;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Nopember 2020, menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, sehingga perkara dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal.4 dari 12 hal. Pen. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa untuk poin 1 sampai poin 4 adalah benar;
- Bahwa untuk poin 5 adalah benar, kecuali alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan bukan karena Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain dan Tergugat sering berkata kasar tanpa sebab, tetapi yang benar adalah kurang adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan krang adanya kejujuran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk poin 6 benar, tetapi terakhir pisah rumah adalah sejak tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa untuk poin 7 dan 8 adalah benar;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan akan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan agenda replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan agenda duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/36/V/2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 11 Mei 2000, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi dari Penggugat ke I, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat;

Hal.5 dari 12 hal. Pen. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada bulan Mei 2000;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik orang tua Tergugat di Kampung Keling;
 - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah anak yang tidak mendukung usaha Penggugat;
 - Bahwa keluarga Penggugat bersama keluarga Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi dari Penggugat ke II, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pengusaha Roti, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah sahabat Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada bulan Mei 2000;

Hal.6 dari 12 hal. Pen. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik orang tua Tergugat di Kampung Keling;
 - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain dan Penggugat sering cemburu kepada Tergugat;
 - Bahwa keluarga Penggugat bersama keluarga Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Agustus 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para saksi untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, kuasa Penggugat menyatakan para saksi telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga;

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya menyatakan permohonan untuk mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangga, dan terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan antara Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

Hal.7 dari 12 hal. Pen. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sim.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Muhammad Arif, S.Ag., M.Si, sebagai Hakim Mediator Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Nopember 2020, menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, sehingga perkara dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan akan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi

Hal.8 dari 12 hal. Pen. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, para saksi menerangkan sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim para saksi telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat melalui kuasanya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan permohonan untuk mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangga, dan terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan antara Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali, oleh karena pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Hal.9 dari 12 hal. Pen. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan kemudian Majelis perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dicabut, maka majelis beralasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapny jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir penetapan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sim., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp719.000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I. dan Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para

Hal.10 dari 12 hal. Pen. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Miharza, SH., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.

Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

Miharza, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Penggugat I	Rp	10.000,00
5. Biaya PNPB Panggilan Tergugat I	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	9.000,00

Jumlah Rp 719.000,00

(tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal.11 dari 12 hal. Pen. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.12 dari 12 hal. Pen. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)